

**SURAT KEPUTUSAN
RENCANA AKSI KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2025**



SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo, Jawa Tengah
Kode Pos 57271, Telp. (0271) 593068 Faksimile (0271) 593335



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jend. Sudirman No. 199 Sukoharjo, Jawa Tengah
Kode Pos 57271, Telp. (0271) 593068 Faksimile (0271) 593335
Laman : www.sukoharjokab.go.id ; Pos-el : setda@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 440/ TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA AKSI KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja Sekretariat perlu dilakukan penyesuaian untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah perlu adanya Rencana Aksi Kinerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Rencana aksi Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaa Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159)
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7 TLD Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (LD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3);
 14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43

Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Rencana Aksi Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian Program dan kegiatan Perangkat Daerah.
- KETIGA : Rencana Aksi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun evaluasi pencapaian kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal September 2025

Sekretaris Daerah,



Abdul Haris Widodo